

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit kepatuhan seringkali dinamakan sebagai audit aktivitas. Audit kepatuhan merupakan suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan, atau peraturan yang telah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan audit kepatuhan adalah menentukan apakah klien telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi tersebut. Temuan audit kepatuhan biasanya disampaikan pada seseorang di dalam unit organisasi yang diaudit daripada disampaikan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang sifatnya lebih luas. Manajemen adalah pihak pertama dan utama yang menaruh perhatian pada prosedur-prosedur dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, audit jenis ini sebagian besar dilaksanakan oleh auditor yang dipekerjakan pada unit organisasi itu sendiri. Audit kepatuhan ini dilakukan pada waktu interim audit dan dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Audit kepatuhan juga mengumpulkan bukti-bukti mengenai keefektifan pengendalian internal. Selain itu, audit ini juga memeriksa ulang tiap-tiap transaksi dan saldo-saldonya untuk memenuhi tujuan-tujuan audit yang berupa keakuratan, keberadaan, valuasi, dan keterjadian.

Salah satu badan usaha yang menerapkan audit kepatuhan adalah bank. Bank menerapkan audit kepatuhan pada setiap kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah pemberian kredit. Pertumbuhan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha kecil saat ini sangat cepat dan dinamis. Bank sebagai badan usaha selalu diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil. Potensi sektor usaha kecil cukup besar, telah mampu membantu proses penyerapan tenaga kerja setidaknya mampu mengurangi masalah pengangguran nasional.

Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha kecil melakukan upaya untuk menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Namun demikian, usaha kecil ini secara umum memiliki kelemahan diantaranya adalah masalah ketersediaan dana untuk pembiayaan usaha (*financial availability*), pembentukan modal (*capital formation*) dan akses terhadap sumberdaya finansial (*financial accessibility*). Sulitnya pengusaha kecil mengakses kelembagaan keuangan formal diantaranya disebabkan oleh berbagai hambatan teknis perbankan dan keterbatasan informasi. Salah satu masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil. Masalah permodalan yang dihadapi

mencakup aspek-aspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. Kemampuan bank sebagai lembaga keuangan untuk dapat memberikan pinjaman dana, sangat bergantung kepada dana yang ditarik dari masyarakat.

Dalam pemberian kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro yang berjangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastian atau resiko atas kredit yang diberikan. Salah satu resiko cukup besar yang dihadapi yaitu tidak sanggupnya debitur membayar pinjaman pokok dan bunga pada saat jatuh tempo (tunggakan kredit/kredit macet). Kredit macet menjadi bagian dari kinerja bank tetapi jika jumlahnya sangat besar akan mengganggu kinerja dan kesehatan bank. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun represif. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Selain itu kredit bermasalah juga membuat bank semakin sulit memprediksi kebutuhan likuiditas dan semakin banyak rencana yang harus direvisi. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian internal yang menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank dalam bidang perkreditan. Suatu

pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian internal, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut.

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Agustus 2011 jumlah kredit macet perbankan naik Rp 1,794 triliun menjadi Rp 37,932 triliun, dari Juli 2011 yang sebesar Rp 36,138 triliun. Jumlah kredit macet ini juga tercatat naik jika dibandingkan dengan Agustus 2010 yang sebesar Rp 31,618 triliun. Disebutkan, jumlah kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) dari perbankan per Agustus 2011 mencapai Rp 56,26 triliun, naik dari posisi Juli 2010 yang sebesar Rp 54,48 triliun. Rasio NPL perbankan di Agustus 2011 mencapai 2,07%. Hingga Agustus 2011 total kredit yang dikururkan perbankan Indonesia mencapai Rp 2.031,61 triliun. Kredit ini naik dibandingkan periode yang sama di 2010 yang nilainya Rp 1.640,43 triliun. Adapun dari total kredit itu, sebanyak Rp 1.879,723 triliun masuk kategori lancar. Sementara Rp 10,236 triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp 8,092 triliun masuk kategori diragukan, dan Rp 37,932 triliun masuk kategori macet.

Oleh karena itu, bank perlu melakukan *compliance audit* pada prosedur pemberian kredit. Tujuan *compliance audit* untuk mengetahui apakah pihak bank yang berwenang dalam menyalurkan kredit debitur telah mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank maupun bank sentral. Dengan demikian, sistem pengendalian internal bank terselenggara dengan handal dan efektif yang mana menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank. Selain itu, pengurus bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. Hal ini disebabkan karena pengendalian internal dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir.

Perusahaan yang menjadi subjek penelitian ini adalah PT Bank XYZ, Tbk yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkannya melalui berbagai jenis fasilitas kredit. PT Bank XYZ, Tbk salah satunya memberikan jenis kredit mikro untuk menunjang perekonomian rakyat. Perkembangan kredit ini cukup pesat, terbukti dengan meningkatnya penyaluran kredit ke sektor UKM per akhir tahun 2011 mencapai 5,7 triliun, meningkat sebesar 4,6 triliun atau 444% dibandingkan tahun 2010. Dalam perkembangan ini, PT. Bank XYZ, Tbk melakukan usaha yang

berdampak pada kualitas kredit yang diberikan salah satunya *compliance audit*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah “Apakah pelaksanaan audit kepatuhan dalam prosedur pemberian kredit usaha kecil pada PT Bank XYZ, Tbk sesuai dengan standar yang digunakan PT Bank XYZ, Tbk?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kepatuhan kerja auditor dalam pelaksanaan prosedur kredit usaha kecil di PT Bank XYZ, Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

Akademik :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan prosedur kredit usaha mikro yang sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah.
2. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya

Praktik :

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap penerapan audit kepatuhan dalam pelaksanaan prosedur kredit mikro.

1.5 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu, teori sistem pengendalian internal, *auditing, compliance audit*, perkreditan bank

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang dilakukan, dimulai dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data seperti

wawancara, dokumentasi, serta teknik analitis secara deskriptif dan analitis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan profil perusahaan, deskriptif hasil penelitian, prosedur pelaksanaan kredit usaha kecil yang dilakukan PT Bank XYZ, Tbk Cabang Surabaya, dan pembahasan masalah berdasarkan data yang tersedia.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan simpulan dan saran dari hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.